



## PENETAPAN

Nomor : 0327/Pdt.P/2015/PA. Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Diya binti Supardi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";

**Aip Hidayah bin Amad**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT.Trasindo, tempat tinggal di Jalan Kapt.Piere Tendean Gg.Sepakat RT.011 RW. 004 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot di bawah register perkara Nomor : 0327/Pdt.P/2015/ PA.Tgt. tanggal 18 Desember 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : Rahmad Ardiansyah bin Yusran  
Tanggal lahir : 08 Januari 1997 (umur 18 tahun, 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tinggal di : RT.001 Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

dengan calon suaminya (anak kandung Pemohon II):

Nama : Eka Witva Nur Hidavat binti Aio Hidavat  
Umur : 30 Januari 2000 (umur 15 tahun, 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat tinggal di : Jalan Kapt.Piere Lendean Gd.Sepakat RT.011 RW. 004 Kelurahan

Tanah Grodot Kecamatan Tanah Grodot Kabupaten Paser yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan usia anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali dengan Surat Nomor: Kk.16.01 / 04 / Hk.03.4 / 384 / 2015 dan Kk.16.01 / 04 / Hk.03.4 / 386 / 2015, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;



3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya (anak kandung Pemohon II) berstatus jelaka dan telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tidak ada dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cd. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**Rahmad Ardiansyah bin Yusran**) dan anak Pemohon II (**Eka Witva Nur Hidayah binti Alp Hidavat**) untuk menikah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah mencusahkan penasehatan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut dapat ditunda sehingga memenuhi standar minimal



usia pernikahan, namun penasehatan tersebut tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada pengurangan ataupun tambahan dari permohonan semula;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I bernama Rahmad Ardiansyah dan anak Pemohon II bernama Eka Witya Nur Hidayat telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dan menyatakan akan membina rumah tangga dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**I. Surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Diya Nomor : 6401081102100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 11 Februari 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Aip Hidayat Nomor : 64.0104/09/6974, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 22 Juni 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Eka Witya Nur Hidayah Nomor : 2480/AKICS/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 08 Desember 2003, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.3);



Salinan Asli Surat Penolakan Pernikahan Sekolah Menengah Pertama an. Rahmad Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Long Kali, Kabupaten Paser, cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup bukti (P.4):

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.16.01/04/Hk.03.4/384/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Long Kali, tanggal 16 Desember 2015 bermeterai cukup bukti (P.5);

## II Saksi-saksi

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : Zainal bin Sun Sukri**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Keluang Pasir Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi sebagai adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Kali karena usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah bekerja sebagai Tani sawit dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda;



Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II dan kedua belah pihak juga telah bertemu dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

**Saksi II : Muhammad Hopit bin Sun Sukri**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RT. 02, Kelurahan Keluang Pasir Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Kali karena usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah bekerja sebagai Tani sawit dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II dan kedua belah pihak juga telah bertemu dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;



Menimbang, bahwa untuk merindas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak Pemohon I yang bernama Sulahmad yang baru berusia 17 tahun 9 bulan dan anak Pemohon II yang bernama Nur Aisyah, yang baru berumur 15 tahun 6 bulan diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg. karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1. sampai dengan P.5) harus dinyatakan terbukti bahwa usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum





memenuhi standar minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal / ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pihak laki-laki harus minimal berusia 19 tahun dan pihak wanita harus minimal berumur 16 tahun, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama **Zainal** dan **Muhammad Hopit** yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai, juga tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, dan diantara keduanya ingin segera menikah namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali ditolak dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama setuju untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon





anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikah dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnii Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سَمُرَةَ الشَّبَابُ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
"رَأَى مَا لَمْ يَرَ النَّاسُ" رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: 'Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluhan, barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.' Muttafaq Alaihi.*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di



bersisihan ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqh disebutkan :

درء ما أفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menyingkirkan kemudharatan harus diutamakan dari pada mencari kemasharatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;



Mencingat. Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**RAHMAD ARDIANSYAH bin YUSRAN**) untuk menikah dengan anak Pemohon II (**EKA WITYA NUR HIDAYAT binti AIP HIDAYAT**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 H., oleh Kami Adi Martha Putera, S.H. Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. Karani Kutni dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



  
Dr. Muhammad Kastalani. S.H.. M.H.I.

  
Luqman Hariyadi. S.H.



PANITERA PENGGANTI

Drs. Karani Kutni

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan para pemohon	Rp 140.000,-
4. Kedaksi	Rp 5.000,-
5. Motokopi	Rp 8.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 231.000,-</b>
<b>(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b>	